

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat

Konsep kebebasan mempunyai nuansa yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, dari pengertian masa ke masa berikutnya. Pemahaman atau pengertian “kebebasan” dalam suatu masyarakat atau tahapan sejarah tertentu, mustahil sama dan sebangun dengan masyarakat atau tahapan sejarah yang lain. Adalah wajar jika dikatakan bahwa pengertian “kebebasan” dari Socrates tidak identik dengan pengertian Plato. Demikian juga dengan pemahaman “kebebasan” orang Yunani berbeda dengan orang Cina.¹

Konsep kebebasan pada pengertian yang umum berarti kemerdekaan atau kebebasan dari segala belenggu kebendaan dan kerohanian yang tidak syah yang kadang-kadang di paksaan oleh manusia, tanpa alasan yang benar. Pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati hak-haknya yang wajar dari segi sipil, agama, pemikiran, politik, sosial, ekonomi. Di samping pengertian-pengertian umum menyeluruh, ada pengertian-pengertian lain terhadap kebebasan yang kurang bersifat umum dan menyeluruh di banding dengan pengertian-pengertian di atas, diantaranya yaitu bahwa kebebasan adalah kebolehan mengerjakan segala yang tidak membahayakan orang lain.²

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan adalah sikap hidup seseorang yang terlepas dari belenggu kekerasan, perbudakan, perkosaan, ketakutan dan ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang mengikat agar masyarakat tidak

¹Ahmed. O. Altwajri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, Musyafak Maimun, Titian Ilahi, Yogyakarta, 1997, hlm. 31.

²Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan*, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 44-45.

begitu bebas mengeluarkan pendapat yang berbau SARA sehingga menimbulkan perselisihan maupun yang lainnya.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, sehingga sudah pasti memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.³ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

Indonesia saat ini belum mencapai pada pelaksanaan demokrasi yang substansial yaitu sikap-sikap dan perilaku demokratis, sebagai contoh kasus Prita yang meramaikan stasiun Televisi yang menggugah hati nurani hampir seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi karena hal yang sifatnya sepele, yaitu pengalaman tidak menyenangkan Prita sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, berkirim email pada temannya, namun tanpa diduga berdampak hukum dengan dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga harus mendekam di penjara.⁴ Kasus lainnya adalah Celotehan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Dodi Sutanto, di media sosial *facebook* membuatnya terjerat hukum. Dia dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang penguasa ternama di Sumatera Utara.⁵ Benarkah hanya karena memberi kritik seseorang bisa ditahan.

³El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 29.

⁴Kompas.com, "Kronologi Kasus Prita Mulyasari, 3 Juni 2009, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

⁵Merdeka.com, "Kasus Pencemaran Nama Baik, Ketua KNPI Sumut Divonis 14 Bulan Bui", diakses 10 Agustus 2016.

Kasus Prita dan Dodi Sutanto ternyata berdampak besar dan menjadi sesuatu kontroversi yang tiada henti. Berdasar pengalaman yang seringkali terjadi tersebut menjadi melebar tak tentu arah, sebab pelaku dugaan pencemaran nama baik adalah seorang ibu dengan dua orang anak, dukungan mengalir secara deras tak terbendung tanpa melihat fokus masalah dan demi kebebasan berpendapat. Selain itu juga seorang Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara yang hanya memberikan celotehan di media sosial.

Selain itu, kasus Buni Yani mengenal kasus pengungkahan video pidato Gubernur DKI Jakarta non aktif yaitu Ahok, dimana Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA. Dalam menangani kasus Buni Yani, Polri hanya menunjukkan arogansi, superioritas, dan kekuasaan terhadap orang kecil. Sementara kasus lain, mengenai dugaan makar, dimana ada beberapa elit politik yang dijadikan tersangka, seperti Sri Bintang Pamungkas yang terkesan terlalu dipaksakan dan aneh.

Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Perkembangan teknologi yang kian pesat menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapat menjamah hampir seluruh negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita "lawas" yang sudah ketinggalan zaman pun dapat dengan mudah diakses. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan

inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan *internetwork*.⁶ Melihat hal tersebut, maka pihak yang berwajib melakukan analisis guna mengeluarkan surat edaran mengenai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidan lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁷

⁶Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 213.

⁷ Surat Edaran Kapolri no . SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, hlm. 3.

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Penyebaran berita bohong

Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau *banner*; jejaring media sosial; penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan; media masa cetak maupun elektronik; dan pamflet.⁸

Sehingga Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena telah diatur semua dalam penyelesaiannya sehingga ini akan memberikan kemudahan bagi orang yang tersandung kasus ujaran kebencian, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan uraian pada di atas (isi dari ujaran kebencian), diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya, sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan preventif sebagai berikut:
 - 1) Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;

⁸*Ibid*, hlm. 3.

- 2) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
- 3) Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
- 4) Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;⁹
- 5) Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
 - a) Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *real* di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
 - b) Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi
 - c) Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
 - d) Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
 - (1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;

⁹*Ibid*, hlm. 3-4.

- (2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
 - (3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
 - (4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
 - (5) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.¹⁰
- b. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
- 1) Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:
 - a) Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”
 - b) Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

¹⁰*Ibid*, hlm. 4.

c) Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d) Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.”

Hal tersebut sesuai dengan pendapat para pakar ahli hukum yaitu sebagaimana pendapat dengan hakim dan anggota Polri, yaitu Edwin Pudyono Marwiyanto selaku hakim mengatakan: “Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian memang sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat, artinya bahwa masyarakat perlu adanya bimbingan mengenai ujaran kebencian agar masyarakat tidak melakukan tindakan hukum yang ada dalam surat edaran. Akan tetapi, Polri tetap menggunakan fungsi preventif untuk mengedepankan asas kekeluargaan jika tidak bisa diselesaikan maka ada tindakan yang lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku”¹¹

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Polri, yaitu Aji Bandrio Andriyanto yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Jepara mengatakan: “Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian sangat membantu anggota Polri dalam menegakkan hukum di masyarakat agar tidak

¹¹Pendapat Pribadi dengan Edwin Pudyono Marwiyanto Selaku Hakim PN Kudus, tanggal 27 Oktober 2016.

terjadi hasutan ataupun lainnya yang dapat menimbulkan kekacauan ataupun yang lainnya, maka surat edaran tersebut memiliki kekuatan yang tetap sebab didalamnya sudah diatur dalam undang-undang mengenai langkah-langkah penyelesaian ujaran kebencian”.¹²

Melihat uraian di atas, dapat dianalisis bahwa ini sesuai dengan teori keberlakuan hukum, yaitu secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis yang berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut tata cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara tegas atau dikesampingkan oleh peraturan yang baru, Secara filosofis yang artinya hukum itu dipandang berlaku karena memenuhi persyaratan filosofi, seperti moralitas dan secara sosiologis yang berarti hukum yang merupakan hidup dalam masyarakat yang dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik.¹³

Demokratisasi pada penyiar radio tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain independensi sumber daya manusia dan institusi siaran, adanya otonomisasi dari penyiar radio itu sendiri. Penyelenggaraan siaran pada radio harus selalu didasarkan pada proses penciptaan, pemeliharaan, termasuk di dalamnya bebas mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan pemikiran dari penyiar radio berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga terdapat pada Undang-Undang Penyiaran RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 5 point (f) dan point (i) yaitu: “Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.”¹⁴

Negara hukum dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, seharusnya lebih bisa mengaksentuasikan terhadap pentingnya hak-hak azasi termasuk didalamnya kebebasan mengeluarkan pendapat. Sedang

¹²Pendapat Pribadi dengan Aji Bandrio Andriyanto Selaku Anggota Polri, tanggal 28 Oktober 2016.

¹³Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 139-140.

¹⁴Undang-Undang Penyiaran RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

untuk menyampaikan pendapat dan kritik sudah ada payung hukumnya yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 point c dan point d, yaitu: “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.”¹⁵

Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 41 dijelaskan, yaitu: “(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.”¹⁶

Selain itu, seorang penyiar radio juga tidak lepas statusnya sebagai warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya yang diatur dalam Amandemen ke Empat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E point (3), yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹⁷ Dalam hal ini seorang penyiar radio memang dituntut untuk lebih bisa menggunakan pengetahuan dan wawasannya yang diharapkan bisa membantu masyarakat dalam pemberian informasi yang *up to date*. Tetapi sangat ironis sekali tatkala seorang penyiar radio dalam menjalankan tugasnya sering dibatasi dalam hak kebebasan berpendapatnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pers

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

¹⁷Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 17.

yang demokratis.¹⁸ Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara, sehingga nantinya tidak terjadi ujaran kebencian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang. Sehingga ini menjadikan anggota POLRI terlaui *over action* atau berlebihan dalam menangani perkara ujaran kebencian selain itu, kurangnya sosialisasi dan serta menjadikan masyarakat takut dalam berpendapat.

B. Analisis tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat

Melihat adanya isi Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dalam pandangan peneliti termasuk dalam hukum Islam adalah ijtihad yaitu Qiyas, dimana upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada didalam sumber agama (Al-Quran dan hadits).¹⁹ Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan satu masalah yang terjadi jaman sekarang dengan yang terjadi pada masa lalu. Di sinilah sebenarnya kenapa seorang mujtahid atau yang melakukan ijtihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-maslah lain yang terkait dengannya. Contohnya meminum khamar, yng merupakan suatu perbuatan yang hukumnya jelas ditetapkan dalam nash. Hukumnya adalah haram.

¹⁸Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran

¹⁹Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 172.

nama baik adalah kehormatan atau kemuliaan.²¹ Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan atau kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*.²² Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan acaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hmbanya.²³

Sementara menghasut, penyebaran berita bohong juga dilarang oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

²¹Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, English Press Jakarta, 1995, hlm. 350.

²²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005, hlm. 129.

²³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*. (Terj. Abu Sa'id al-falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid), Rabbani Press, Jakarta, 2000, hlm. 441.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Qs. Al-Ahzab:58)²⁴

Dosa besar dan akan ditimpal laknat Allah, akibat dari lidah selain fitnah ialah *namimah* (menghasut), yakni menyampaikan pembicaraan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menciptakan perselisihan dan fitnah.

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama, yaitu Ali Musyafa’ selaku pengurus MWC NU Kecamatan Kedung Jepara mengatakan: “Kebebasan berpendapat memang diperlukan dalam berdiskusi maupun komunikasi, namun perlu adanya kehati-hatian saat mengeluarkan pendapat, karna menghindari adanya ujaran kebencian, sebab Allah melarang mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hujaraat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat,

²⁴ Al-Qur’an Surat Al-ahzab Ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penejemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 333.

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Hujarat:11)²⁵

Dalam hal ini kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِمُتُؤْمِنٌ ۗ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَيَّ
كُلَّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: ”Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: ”Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.” Allah berfirman: ”Belum yakinkah kamu ?” Ibrahim menjawab: ”Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: ”(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): ”Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah:260)²⁶

Pada ayat ini Ibrahim *‘alaihi sallam* berkata seraya memohon kepada Allah agar memperlihatkan untuknya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah berfirman kepadanya: “(أُولَئِمُتُؤْمِنٌ) “Belum yakinkah kamu?” untuk menghilangkan syubhat (keragu-raguan) pada kekasihNya. (Nabi Ibrahim). (قَالَ) “berkata”, yaitu Ibrahīm *‘alaihi sallam*, (بَلَى) “Tentu aku telah meyakinkannya” wahai Rabb, sungguh saya telah beriman bahwa Engkau Kuasa atas segala sesuatu, dan Engkau menghidupkan yang telah mati dan Engkau akan membalas semua amal hamba-hamba. Akan tetapi saya

²⁵Al Qur’an Surat Al-Hujarat Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 137.

²⁶Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 260, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 78.

ingin agar hatiku tenang dan agar saya sampai kepada derajat keyakinan yang sebenar-benarnya.²⁷

Sebagian ahli tafsir seperti Hasan al-Bashri, Aththa al-Hurasani, adh-Dhahak dan Ibnu Juraij, menyebutkan sebab dari permintaan Ibrahim *'alaihi sallam* kepada Allah *Ta'ala*, adalah bahwa Ibrahim melewati bangkai binatang, berkata Ibnu Juraij: *"Bangkai keledai di tepi pantai"*, berkata Aththa: *"Danau Thabariah"*. Mereka mengatakan: *"Bahwa bangkai tersebut sudah di sobek-sobek oleh binatang darat dan laut, jika air laut pasang, maka datanglah ikan dan hewan laut lainnya, maka mereka memakan sebagian darinya, dan sebagian dari sobekan daging dari bangkai yang terjatuh dari mulut ikan di bawa oleh air (tempat yang jauh –red), setelah air laut surut, maka datanglah binatang buas, merekapun memakan sebagian darinya, dan sebagian dari sobekan daging dari bangkai yang terjatuh dari mulut binatang buas telah menjadi debu, jika binatang buas pergi, maka datanglah burung, merekapun memakan sebagian darinya, dan sebagian dari sobekan daging dari bangkai yang terjatuh (dari paruh burung) telah di tiup angin (tempat yang jauh), ketika Ibrahim melihat kejadian tersebut, maka ia heran karenanya, dan berkata: "Ya Tuhanku sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau akan mengumpulkannya(jasad dari bangkai tersebut), maka perlihatkanlah kepadaku bagaimana caramu menghidupkannya, agar aku mengetahuinya"*.²⁸

Maka Allah menjawab permohonannya sebagai kemuliaan baginya dan rahmat bagi hamba-hambanya, (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ) *"(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung"*, dan tidak dijelaskan burung apakah itu. Ayat ini bisa terjadi dengan jenis burung apa pun dan itulah yang dikehendaki, (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) *"lalu cincanglah semuanya olehmu"*, artinya, kumpulkanlah dan sembelihlah mereka dan cincanglah mereka. (تَمَّ اجْعَلْ عَلَيْكُم مِّنْ جِبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا تَمَّ ادْعُهُنَّ) *"Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera."* Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana".²⁹

Maka Nabi Ibrahim melakukan itu, dan ia memisah-misahkan bagian-bagiannya pada beberapa gunung yang ada di sekitarnya lalu ia memanggil

²⁷M. Quaish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 680.

²⁸*Ibid*, hlm. 680.

²⁹*Ibid*, hlm. 681.

mereka dengan nama-nama mereka dan akhirnya mereka kembali kepadanya dengan sangat cepat. Karena kata “سَعِيًّا” adalah cepat, dan bukanlah yang dimaksudkan burung-burung itu datang dengan berjalan dengan kaki-kaki mereka, akan tetapi mereka datang dengan terbang dalam kondisi hidup yang paling sempurna.

Allah mengkhususkan burung dalam hal itu karena menghidupkan mereka lebih mantap dan lebih jelas dari selain mereka. Demikian juga dalam hal ini Allah menghilangkan semua dugaan yang batil yang terbersit dalam hati orang yang membantah. Maka menjadikan jumlah mereka empat ekor, mencincang-cincang mereka, dan meletakkan setiap bagian itu di atas gunung-gunung, agar hal itu nampak nyata dan jelas hingga dapat disaksikan dari dekat maupun dari jauh, dan menjauhkan potongan-potongan dengan jarak yang banyak agar tidak dikira bahwa hal itu adalah sebuah tindakan tipu daya. Dan Allah juga memerintahkan kepada-danya agar memanggil mereka hingga mereka datang dengan segera. Maka ayat ini menjadi bukti-bukti nyata yang paling besar terhadap kesempurnaan kemuliaan Allah dan hikmah-Nya.

Ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi *Afalaa ta'qilun* dan *Afalaa tatafakkaruun* menunjukkan bahwa al-Qu'ran menganjurkan kepada setiap orang untuk berfikir dan tentu saja membolehkan kebebasan berfikir, karena hasil pemikiran antar individu itu tidak sama, namun kebebasan berfikir dan berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan antar manusia. Menurut Ma'arif, bahwa Islam menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa kecuali. Kebebasan ini terkait dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan dan hukum. Konsep *Al-Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar* menunjukkan bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat dalam terhadap moralitas manusia dalam masyarakat. Membatasi kebebasan berpendapat seorang individu dibenarkan demi menjaga kehidupan

masyarakat dari permusuhan yang disebabkan oleh kata-kata atau pembicaraan kotor.³⁰

Oleh karena kebebasan berfikir merupakan satu kebebasan yang ditentang kepada setiap manusia untuk memikirkan sebebaskan-bebasnya segala yang dapat dipecahkan secara ilmiah dan pada akhirnya mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Pencipta Alam Semesta.

Berdasarkan hukum Islam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 sangat dibutuhkan dan tidak bertentangan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 11 bahwa hukum Islam melindungi hak berpendapat tetapi ada batasan-batasannya untuk kemaslahatan dan kerukunan umat.

Melihat uraian di atas, dapat dipahami bahwa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian adalah termasuk dalam metode ijtihad yaitu berupa Qiyas, dimana upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada didalam sumber agama (Al-Quran dan hadits). Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan satu masalah yang terjadi jaman sekarang dengan yang terjadi pada masa lalu. Di sinilah sebenarnya kenapa seorang mujtahid atau yang melakukan ijtihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-maslah lain yang terkait dengannya

³⁰M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 225.